



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS TEKNIK

Jalan Kalimantan No. 37 Kampus Tegal Boto, Kotak Pos 159, Jember, 68121
Telepon (0331) 484977 Faximile (0331) 484977
Laman : teknik.unej.ac.id

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR: 8409/UN25.1.11/TU/2023

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2023

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik dan menyampaikan kebijakan Pejabat Publik secara terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat;
- b. bahwa agar kewajiban sebagaimana tersebut dalam huruf a dapat berjalan lancar perlu diangkat PPID Pelaksana Fakultas Teknik Universitas Jember;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Jember tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Fakultas Teknik Universitas Jember Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Layanan Informasi Publik di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1015);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember;
 11. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 728/UN25/KP/2020 Tanggal 13 Januari 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Teknik Universitas Jember Periode 2020-2024;
 12. Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 24027/UN25/KP/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Jember Nomor 119/UN25/KP/2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Universitas Jember Tahun 2023;
 13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS JEMBER TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2023

KESATU : Mengangkat Pegawai yang namanya tercantum pada lampiran keputusan ini sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Fakultas Teknis Universitas Jember Tahun 2023.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini bertugas:

NO	JABATAN	URAIAN TUGAS
1.	PPID Pelaksana	a. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;

	Operasional	b. melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID; c. mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik; d. mengumpulkan dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Universitas Jember; e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik; f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh publik.
2	Petugas Pelayanan Informasi	membantu PPID Pelaksana operasional dalam bidang layanan Data dan Informasi.

- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugasnya PPID Pelaksana Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Jember.
- KEEMPAT** : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada dana DIPA Fakultas Teknik Universitas Jember Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 13 September 2023



DEKAN
FAKULTAS TEKNIK
TRIWANJU HARDIANTO
NIP. 197008261997021001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS JEMBER NOMOR:
8409/UN25.1.11/TU/2023 TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2023

SUSUNAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS JEMBER
TAHUN 2023

NO	NAMA/NIP/NRP	JABATAN	DIANGKAT DALAM TIM
1.	Dr. Rr. Dewi Junita Koesoemawati, S.T., M.T. NIP 197106101999032001	Wakil Dekan II	PPID Pelaksana Operasional
2.	Dr. Gaguk Jatisukamto, S.T., M.T. NIP 196902091998021001	Wakil Dekan I	PPID Petugas Pelayanan Informasi
3.	Sumardi, S.T., M.T. NIP 196701131998021001	Wakil Dekan III	PPID Petugas Pelayanan Informasi
4.	Yuliar Bastian Kurnianto, S.H., M.M. NIP 197607162009101001	Kabag Umum	PPID Petugas Pelayanan Informasi
5.	Aris Zainul Muttaqin, S.T., M.T. NIP 196812071995121002	Operator	PPID Petugas Pelayanan Informasi
6.	Dian Wahyu Khaulan N., S.T., M.T. NRP 760011424	Operator	PPID Petugas Pelayanan Informasi



YULIAR BASTIAN KURNIANTO
NIP 197607162009101001